

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, ketentuan Allah SWT. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur mengenai ibadah, ialah yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah (Habluminallah) dan mengatur mengenai hubungan sesama manusia (Habluminannas) dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan muamalah.¹

Menurut Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.²

Sedangkan menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.³ Adapun pengertian Fiqh Muamalah, yang dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang dan sebagainya.⁴

Jadi, muamalah merupakan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan (horizontal), seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Persoalan muamalat merupakan salah satu pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Muamalah dalam kehidupan saat ini senantiasa terus berkembang, tetapi harus selalu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 34

² Abdul Majid, *Pokok-pokok fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 1

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 2

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h. 3

menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli.

Jual beli merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah disinggung bahwa pencipta jual-beli terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual-beli, persyariatan, dan etikanya. Definisi jual-beli dijelaskan secara etimologi dan terminologi. Persyariatan yang dimaksudkan adalah dalil-dalil jual-beli yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunah, Ijmak. Sedangkan etika jual-beli merupakan tuntutan moral bagi penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli

Ada beberapa macam jual-beli dalam islam, dan jual beli itu sendiri ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Tetapi hukum asal jual beli itu semua dibolehkan, sesuai dengan bunyi kaidah berikut :

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah dalam jual beli. Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara“ secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*),
2. Pemaksaan (*al-ikrah*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*),
4. Kemadaratan (*dharar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*gharar*).

Kata al-Munabadzah secara bahasa diambil dari kata النَّبَذُ yang berarti melempar, jadi kata مُنَابَذَةٌ adalah shighah مُفَاعَلَةٌ dari النَّبَذِ. Sedangkan kata munabadzah secara syar'i berarti seseorang berkata, “Kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayar-nya dengan harga sekian,” tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Al-

⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqiyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 135.

Muwaffiq Ibnu Qudamah al- Maqdisi rahimahullah memberi definisi jual beli Munabadzah, “Yaitu masing- masing pihak melempar (menawarkan) pakaiannya kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat pakaian temannya.”

Jual beli ini tidak sah disebabkan dua ‘illat (alasan), yaitu:

1. Adanya ketidakjelasan barang
2. Barang yang dijual masih tergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

Dan masuk dalam kategori ini semua jenis barang, berdasarkan perkataan, “Barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian” .Jual beli seperti ini tidak boleh. Jual beli ini dilarang oleh syari’at, karena gambaran jual beli seperti ini akan mengundang perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak.⁶

Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu anhu, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah.”

Disini penulis membahas lebih dalam tentang permainan yang terdapat dalam aplikasi Shopee yang biasa disebut dengan Shopee Games. Shopee dikenal sebagai marketplace yang menawarkan banyak promosi. Shopee tidak hanya sebagai aplikasi belanja online, namun di dalamnya juga terdapat banyak games menarik yang bisa dimainkan oleh pengguna. Terdapat banyak hadiah menarik yang bisa pengguna dapatkan dari bermain shopee games, seperti emas dan smartphone. Selain itu juga dapat ditukar dengan koin shopee dengan nilai tukar yang sesuai.

Games pada aplikasi shopee dapat dimainkan secara gratis ataupun dengan membeli koin. Jika beruntung pemain akan mendapatkan hadiah, tetapi jika tidak beruntung maka koin pemain akan berkurang. Karakteristik dalam Shopee Games yaitu ada penyerahan koin, baik di awal maupun di tengah games itu berlangsung. Koin bisa bertambah atau berkurang karena perilaku spekulatif yang menjadi bagian skema games. Jika beruntung, pemain bisa mendapatkan tambahan koin, dan jika tidak beruntung, pemain kehilangan koin (harta). Di dalam games tersebut tidak ada permainan ketangkasan dan keterampilan

⁶ Audra Laili, Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam, diakses dari [Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Halaman all - Kompasiana.com](#), pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 12.57

yang diperagakan, jadi murni spekulatif. Hadiah yang didapatkan juga tidak pasti dan tidak diketahui sejak awal semenjak pemain itu memutuskan ikut, sehingga praktiknya menyerupai jual beli munabadzah (lempar kerikil).

Melihat karakteristik dari cara bermain diatas, maka tidak bisa disangkal lagi bahwa Shopee Games merupakan bagian dari praktik jual beli munabadzah, khususnya bila dilihat dengan sementara waktu meninggalkan dulu adanya skema berkurang atau bertambahnya poin saat bermain. Adapun ciri-ciri jual beli munabadzah yaitu :

1. Ada harta yang diserahkan sejak awal (membeli koin), yang secara tidak langsung harta ini ibaratnya adalah harga yang diserahkan oleh pembeli
2. Ada mekanisme permainan yang diikuti, seperti mengocok dadu, atau melempar krikil. Bila dalam bai' munabadzah, permainan itu berupa melempar krikil ke arah barang yang sedang bergerak, sehingga sifatnya untung-untungan (gharar) dan maisir (judi).
3. Barang yang didapatkan saat di akhir game itu tidak pasti.

Melihat pertimbangan diatas adalah dilakukan dengan tanpa memperhatikan bisa bertambah atau berkurangnya koin karena efek permainan. Namun, apabila melihat adanya penambahan atau pengurangan poin disebabkan spekulasi langkah, maka tidak diragukan bahwa pada Shopee Games itu adalah judi, Sebab itu, ciri utama judi adalah :

1. Adanya spekulasi
2. Adanya salah satu pihak yang dirugikan
3. Tidak ada ketangkasan, keterampilan, kecermatan berpikir yang menjadi media game, seperti menjawab pertanyaan dan sejenisnya

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat adanya unsur maisir (judi) dalam permainan tersebut. Maka melihat problematika itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Shopee Games**”

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari bentuk jual beli koin dalam Shopee Games itu masih sah, dan menurut penulis itu diperbolehkan. Tetapi didalam game ini terjadi praktek jual beli munabadzah, dan ini salah satu praktek jual beli yang dilarang. Untuk lebih jelasnya penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apa dan Bagaimana jual beli koin Shopee Games dalam aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Mekanisme Shopee Games yang dilakukan dalam aplikasi Shopee?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli dalam Shopee Games?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang penulis buat. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa dan bagaimana Shopee Games dalam aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui mekanisme Shopee Games yang dilakukan dalam aplikasi Shopee.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan Shopee Games

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hukum dari permainan Shopee Games yang terdapat dalam aplikasi Shopee.

E. Studi Terdahulu

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julianto Arie Nugroho Mahasiswa IAIN Tulungagung dengan judul Skripsi Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme permainan tukar koin yang ada di Apollo Store di Tulungagung dan untuk mengetahui juga mekanisme permainan tukar koin yang ada di Apollo Store di tulungagung ditinjau dari perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan mainan di Apollo Store Tulungagung dibenarkan tetapi prosedur penukaran koin yang akan digunakan untuk menyewa dan menjalankan permainan tidak dibenarkan dalam islam karena mengandung gharar dan juga mengandung unsur perjudian karena bersifat untung-untungan atau spekulasi.

Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmah Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Permainan dengan Penggunaan Kartu Zone2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui topik permainan dengan menggunakan kartu Zone2000 dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek permainan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut permainan dengan menggunakan kartu Zone2000 diperbolehkan menurut hukum islam apabila dilakukan untuk mengambil manfaat dari benda berupa hiburan atau refreshing, namun apabila dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hadiah dan adanya satu pihak yang dirugikan maka hal itu termasuk ke dalam perbuatan judi atau maisir, jadi hukumnya haram.

Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Divi Rezky Ananda Mahasiswa IAIN Langsa dengan judul Skripsi Transaksi Bisnis Game Zone dalam Perspektif Ulama Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk sistem permainan Game Zone di Kota Langsa dan untuk mengetahui transaksi bisnis Game Zone menurut prespektif ulama Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi Game Zone di Kota Langsa menurut pendapat para ulama Kota Langsa hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan karena mengandung unsur lalai dan terdapat unsur maksiat sekalipun permainan tersebut merupakan permainan edukatif.

Dari hasil studi terdahulu tersebut, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Meskipun penelitiannya sama-sama membahas mengenai praktik permainan yang mendapatkan hadiah, tetapi objek penelitian yang digunakan berbeda. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis lebih mengkaji dan membahas tentang adanya praktik jual beli munabadzah dalam Shopee Games yang terdapat dalam aplikasi Shopee ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz al-Bai' artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. AlBai' menurut syara' jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.⁷

⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar* (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), h. 534.

Jual beli menurut istilah adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya adalah harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang yang dapat disebut dengan jual-beli. Salah satu dari benda yang dapat dipertukarkan disebut dagangan (Mabi'), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (saman).⁸

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.⁹

Sedangkan dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-Bai' (jual) dan asySyiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.¹⁰ Jual beli telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa:29)¹¹

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat

⁸ Siah Kosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), h. 45

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII* (Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 45.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet 22 (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), QS. An-Nisa : 29, h. 84

sahnya jual beli. Adapun Rukun dan syarat- syarat jual beli yang dikemukakan jumhur ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan akad, syaratnya haruslah berakal, dan telah baligh.
2. Barang yang diperjual belikan, syaratnya barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, orang yang melakukan akad harus pemilik, atau mewakili pemilik karena seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan uang orang lain.
3. Nilai tukar (Harga barang) syarat harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
4. Ijab dan kabul, menandakan keridhoan antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur paksaan.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat. Misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas jenis atau mengandung unsur penipuan. Serta apabila yang diperjual belikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.¹²

Sistem muamalah dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al-qur'an dan sunah serta kesepakatan ulama. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli. Menurut benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (salam).
3. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 75

Dalam hukum Islam terdapat berbagai macam jual beli, yang mana jual beli disini merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat Islam, diantaranya yaitu: Pertama, jual beli Gharar, merupakan jual beli atas dasar dan memiliki tujuan untuk penipuan dengan mengelabui seorang pembeli dengan objek jual beli yang tidak masuk akal, seperti menjual ikan yang berada di laut, yang mana dalam artia jual beli ini tidak bisa disahkan karena menjual ikan yang diluat merupakan barang yang belum pasti.

Kedua, jual beli barang-barang yang najis dan memiliki tingkat keharaman, yaitu jual beli yang terdapat unsur sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam dengan daripada itu mengundang kemurkaan dari Allah Swt, seperti menjual khamr, bangkai, darah dan lain sebagainya, karena objek tersebut adalah semuanya diharamkan oleh Allah dan tidak akan menghadirkan keberkahan dari Allah tetapi mengundang kemurkaan dari Allah Swt.

Ketiga, jual beli *Mulamasah* (Menyentuh objek) , jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada akad didalamnya, seperti ketika kita sedang menyentuh barang dari penjual maka karena kita menyentuh barang tersebut diwajibkannya kita membeli barang tersebut. Jual beli ini secara tidak langsung mengandung unsur paksaan dan bisa dikategorikan penipuan dan perbuatan licik.

Keempat, jual beli *Mukhadarah* (belum matang) jual beli ini merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang mana seorang penjual menjual makanan yang belum cukup usia dalam proses kematangannya, seperti menjual rambutan yang belum matang. Dalam artian penjual disini bertujuan mengambil untung dengan mengelabui sang pembeli dan memasukannya objek dari penjualan yang dapat dikategorikan objek yang tidak tepat untuk di jualbelikan.

Kelima, jual beli *Munabadzah* (lempar melempar) yakni jual beli yang proses akad didalamnya tidak terdapat etika dan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam, dalam artian dapat diambil contoh dimana seorang penjual melempar objek jualannya kepada seorang pembeli dan ketika saat itu juga sang pembeli melempar uang kepada seorang penjual tersebut.

Keenam, jual beli *Maisir* (Judi), yakni jual beli yang mengandung unsur perjudian.¹³ Seperti kita dapat ambil contoh dalam jual beli dadu. Dadu merupakan alat permainan (judi) yang memiliki 6 sisi yang masing-masing sisinya memiliki bulatan yang

¹³ Muhammad Fauzi Rais, *Jua Beli yang Dilarang Oleh Islam*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/fauzirais/5fb4e0348ede4874f11aae72/jual-beli-yang-dilarang-oleh-islam>, pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 10.07

menunjukkan angka. Bulatan terbanyak adalah enam, sedangkan yang paling rendah adalah satu. Dalam permainannya dadu yang digunakan pada umumnya berjumlah tiga buah.¹⁴

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi yang diperoleh secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas, sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklarifikasi, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian mengenai jual beli Munabadzah dalam Shopee Games yang terdapat pada aplikasi Shopee.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif yang menghasilkan data berupa ucapan, tulisan atau tingkah laku orang yang diamati. Sehingga dari data yang sudah diambil, muncul banyak fakta yang dapat diketahui oleh penulis.

3. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dengan cara studi lapangan, yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sudah pernah bermain Shopee Games. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi perpustakaan, yaitu dengan cara mencari data atau materi yang ada dalam buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu :

- Observasi, merupakan tahap pengumpulan data, dimana penulis melakukan penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti;

¹⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), h.

- Wawancara kepada masyarakat yang bermain game shopee, merupakan tahap pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan melakukan tanya jawab secara langsung;
- Studi kepustakaan, merupakan tahap pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan membaca, menelaah dan mendalami berbagai literatur berupa buku dan sumber lain untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkap konsep dan teori yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya :

- Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul;
- Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian;
- Menafsirkan data yang terkumpul melalui kerangka pemikiran;
- Menganalisis hasil penafsiran data yang terpilih sesuai dengan tujuan penelitian;
- Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.

